



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAZRIANNOR ALIAS AJI BIN SAMSURI;**
2. Tempat Lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nasional RT 02 Desa Santuun  
Kecamatan Muara Uya Kabupaten  
Tabalong Provinsi Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan 23 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Sedam, S.H., M.H., Suriyono, S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAZRIANNOR Als AJI Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FAZRIANNOR Als AJI Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram
  - 1 (satu) buah kotak warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa FAZRIANNOR Als AJI Bin SAMSURI

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung bagi istri dan seorang anak Terdakwa yang masih kecil, Terdakwa adalah harapan kedua orangtua Terdakwa untuk menjadi pribadi yang sukses, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa FAZRIANNOR Als AJI Bin SAMSURI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat dipinggir jalan sebuah Jembatan yang beralamat di Desa Namun Rt. 01 Kec. Jaro Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. PKB (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PKB (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Dana Sdr. PKB, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui agen BRILink ke rekening Dana Sdr. PKB. Selanjutnya Sdr. PKB (DPO) mengirim alamat tempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu dipinggir jalan sebuah Jembatan di Desa Namun Rt. 01 Kec. Jaro Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan didalam kotak rokok Red Bold, kemudian setelah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkannya Terdakwa kembali menuju rumahnya dan langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket bungkus plastic klip untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr AHMAD NURDIANI (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH, Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi GILBERTH VERNADEZ SEPRIYANDO MANURUNG Anak Dari DORKAS MANURUNG (ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Santuun Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH, Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi GILBERTH VERNADEZ SEPRIYANDO MANURUNG Anak Dari DORKAS MANURUNG serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 17.35 WITA petugas melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam, kemudian petugas langsung menghentikan 2 (dua) orang tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) orang lainnya yaitu Sdr AHMAD NURDIANI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas bersama dengan Saksi MASRI Bin SUBRI (Alm) (Ketua RT setempat) ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram didalam sebuah kotak warna gold yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 104/11136.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,92 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,24 gram.
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,91 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,23 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.881, tanggal 09 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0770, tanggal 08 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 25 Juni 2024 atas nama Fazriannor, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa FAZRIANNOR Als AJI Bin SAMSURI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.35 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di jalan yang beralamat di Desa Santuun Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH, Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi GILBERTH VERNANDEZ SEPRIYANDO MANURUNG Anak Dari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



DORKAS MANURUNG (ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Santuun Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH, Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi GILBERTH VERNADEZ SEPRIYANDO MANURUNG Anak Dari DORKAS MANURUNG serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 17.35 WITA petugas melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam, kemudian petugas langsung menghentikan 2 (dua) orang tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) orang lainnya yaitu Sdr AHMAD NURDIANI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas bersama dengan Saksi MASRI Bin SUBRI (Alm) (Ketua RT setempat) ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram didalam sebuah kotak warna gold yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 104/11136.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,92 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,24 gram.
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,91 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,23 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.881, tanggal 09 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0770, tanggal 08 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 25 Juni 2024 atas nama Fazriannor, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi yang diduga berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - Bahwa peristiwa yang menyeret Terdakwa yang diduga berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa hal ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa diduga terjadi transaksi narkoba di Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan lebih mendalam;
- Bahwa awal mulanya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana saat itu dari hasil interogasi awal kepada Terdakwa, didapatkan keterangan bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari Saudara PKB (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu berada didalam sebuah kotak warna gold yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sebenarnya berboncengan berdua dengan seseorang yang tidak dikenal yang kini diketahui bernama Saudara Ahmad Nurdiani (DPO), namun terhadapnya berhasil melarikan diri dan lolos dari kejaran polisi, terhadap Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa merupakan orang yang ingin mengkomsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar, Terdakwa membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB (DPO) sehari sebelum penangkapan yakni pada Minggu, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA dimana tempat pengambilan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bertempat di pinggir jalan di sebuah jembatan di Desa Namun RT 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar, Terdakwa membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar menggunakan uang dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu merupakan sisanya, dimana Terdakwa telah menggunakan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara PKB (DPO) dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap barang bukti pada saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian hasil penimbangan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat gram);

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti pada saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu juga dilakukan pengujian dan didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Saksi juga menerangkan terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil Terdakwa Fazriannor dinyatakan (+) Amphetamine (AMP) & Methamphetamine (MET);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi yang diduga berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa yang menyeret Terdakwa yang diduga berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hal ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa diduga terjadi transaksi narkoba di Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan lebih mendalam;
- Bahwa awal mulanya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana saat itu dari hasil interogasi awal kepada Terdakwa, didapatkan keterangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari Saudara PKB (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu berada didalam sebuah kotak warna gold yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sebenarnya berboncengan berdua dengan seseorang yang tidak dikenal yang kini diketahui bernama Saudara Ahmad Nurdiani (DPO), namun terhadapnya berhasil melarikan diri dan lolos dari kejaran polisi, terhadap Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) berdasarkan keterangan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



yang Saksi dengar dari Terdakwa merupakan orang yang ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB (DPO) sehari sebelum penangkapan yakni pada Minggu, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA dimana tempat pengambilan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bertempat di pinggir jalan di sebuah jembatan di Desa Namun RT 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa yang Saksi dengar, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB dengan berat 0.5 gram (nol koma lima gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar menggunakan uang dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu merupakan sisanya, dimana Terdakwa telah menggunakan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara PKB (DPO) dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap barang bukti pada saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dan didapatkan hasil berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat gram);



- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti pada saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu juga dilakukan pengujian dan didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Saksi juga menerangkan terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil Terdakwa Fazriannor dinyatakan (+) Amphetamine (AMP) & Methamphetamine (MET);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 104/11136.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang atas nama Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,92 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,24 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,91 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,23 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK., selaku Dokter Klinik Tabalong Husada dengan hasil pemeriksaan urine pasien atas nama Tn. Fazriannor dinyatakan (+) Amphetamine (AMP) & Methamphetamine (MET);

- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.881, tanggal 09 Juli 2024 dengan Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0770, tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., dengan Hasil Pengujian: Pemerian: sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya RT 02, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* mengatakan "Aku mau pakai" (yang artinya Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) mau mengkonsumsi narkotika) kemudian Terdakwa membalas "jemput aku", kemudian tujuan Terdakwa dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) adalah menuju ke Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya saat masih diperjalanan, Terdakwa dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) diberhentikan oleh aparat kepolisian, namun Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) berhasil melarikan diri dan lolos dari penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak warna gold yang disimpan berada disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



melekat pada Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara PKB (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat dipinggir jalan disebuah jembatan di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga pembelian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hal ini bermula pada hari Minggu, 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara PKB (DPO) melalui pesan pada aplikasi *whatsapp* untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara PKB meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke aplikasi Dana Saudara PKB;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Saudara PKB memberikan lokasi pengambilan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yakni dipinggir jalan disebuah jembatan di Desa Namun RT 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa melakukan pengambilan dilokasi tersebut tanpa bertemu langsung dengan Saudara PKB (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB (DPO) ada didalam kotak rokok *Red Bold* setelah itu, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya 0.5 (nol koma lima) gram tersebut ke dalam 8 (delapan) paket bungkus plastik klip dengan cara menggunakan sebuah sekop yang terbuat dari sedotan yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa seorang diri kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan temannya, dimana Terdakwa menerangkan jika ada teman Terdakwa yang ikut mengkonsumsi membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan komunikasi dengan Saudara PKB (DPO) dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) sehubungan dengan perkara ini,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti pada saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dan didapatkan hasil berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat gram);

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti pada saat penangkapan yakni 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu juga dilakukan pengujian dan didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil Terdakwa Fazriannor dinyatakan (+) Amphetamine (AMP) & Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak warna *gold*;

- 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Razikinnor, S.H., dan Saksi Eka Muliansyah beserta tim reserse narkoba pada Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) menghubungi



Terdakwa melalui pesan *whatsapp* mengatakan “*Aku mau pakai*” (yang artinya Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) mau mengonsumsi narkoba) kemudian Terdakwa membalas “*jemput aku*”, kemudian tujuan Terdakwa dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) adalah menuju ke Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, namun saat masih diperjalanan, Terdakwa dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) diberhentikan oleh aparat kepolisian, namun Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) berhasil melarikan diri dan lolos dari penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak warna gold yang disimpan berada disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara PKB (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 pukul 18.00 WITA bertempat dipinggir jalan disebuah jembatan di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga pembelian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi ini adalah pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara PKB melalui pesan pada aplikasi *whatsapp* untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara PKB meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke aplikasi Dana Saudara PKB;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Saudara PKB (DPO) memberikan lokasi pengambilan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yakni dipinggir jalan disebuah jembatan di Desa Namun RT 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa melakukan pengambilan dilokasi tersebut tanpa bertemu langsung dengan Saudara PKB (DPO);

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB (DPO) ada didalam kotak rokok *Red Bold* setelah itu, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) paket

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip dengan cara menggunakan sebuah sekop yang terbuat dari sedotan yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa dalam melakukan komunikasi dengan Saudara PKB (DPO) dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 104/11136.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang atas nama Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,92 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,24 gram (berat bersih);

- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,91 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,23 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK selaku Dokter Klinik Tabalong Husada dengan hasil pemeriksaan urine pasien atas nama Tn. Fazriannor dinyatakan (+) Amphetamine (AMP) & Methamphetamine (MET);

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.881, tanggal 09 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0770, tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., dengan Hasil Pengujian: Pemerian: sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Fazriannor Alias Aji Bin Samsuri di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau rujukan yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Razikinnor, S.H., dan Saksi Eka Muliansyah beserta tim reseerse narkoba pada Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* mengatakan "Aku mau pakai" (yang artinya Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) mau mengkonsumsi narkotika) kemudian

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membalas "*jemput aku*", kemudian tujuan Terdakwa dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) adalah menuju ke Desa Santuun RT 02 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, namun saat masih diperjalanan, Terdakwa dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) diberhentikan oleh aparat kepolisian, namun Saudara Ahmad Nurdiani (DPO) berhasil melarikan diri dan lolos dari penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak warna gold yang disimpan berada disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara PKB pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 pukul 18.00 WITA bertempat dipinggir jalan disebuah jembatan di Desa Namun RT 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga pembelian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi ini adalah pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara PKB (DPO) melalui pesan pada aplikasi *whatsapp* untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara PKB (DPO) meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke aplikasi Dana Saudara PKB (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Saudara PKB memberikan lokasi pengambilan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yakni dipinggir jalan disebuah jembatan di Desa Namun RT 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa melakukan pengambilan dilokasi tersebut tanpa bertemu langsung dengan Saudara PKB;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara PKB (DPO) ada didalam kotak rokok *Red Bold* setelah itu, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) paket bungkus plastik klip dengan cara menggunakan sebuah sekop yang terbuat dari sedotan yang sudah Terdakwa persiapkan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 104/11136.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang atas nama Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,92 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,24 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,91 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,23 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK selaku Dokter Klinik Tabalong Husada dengan hasil pemeriksaan urine pasien atas nama Tn. Fazriannor dinyatakan (+) Amphetamine (AMP) & Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa pada saat penangkapan sedang dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor menuju ke lokasi tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri, selanjutnya senyatanya pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak warna gold yang disimpan berada disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang elemen unsur yang paling relevan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melakukan menyimpan, sehingga elemen unsur menyimpan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "menyimpan" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana



atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan dan aktivitas Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yang mana dilarang menurut hukum sehingga perbuatan tersebut sudah tentu melawan hukum, oleh karena itu elemen unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang diketemukan ada pada Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.881, tanggal 09 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0770, tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., dengan Hasil Pengujian: Pemerian: sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “tanpa hak tau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman sering-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan seorang anak Terdakwa yang masih kecil, Terdakwa adalah harapan kedua orangtua Terdakwa untuk menjadi pribadi yang sukses, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pasal ini tidak didakwakan, kemudian Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jika pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan barang bukti yang untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) maksimal seberat 1 (satu) gram maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Hakim dalam perkara *a quo* memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tertangkap tangan oleh tim satuan reserse narkoba Kepolisian Resort Tabalong kedapatan sedang menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan, di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih keseluruhannya adalah sebesar 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan demikian Majelis Hakim akan memutus sesuai surat dakwaan tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum sesuai dengan regulasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna *gold*;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Fazriannor Alias Aji Bin Samsuri dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat kejahatan narkotika, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Fazriannor Alias Aji Bin Samsuri dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat komunikasi diantara Terdakwa dengan Saudara PKB (DPO) dan Saudara Ahmad Nurdiani (DPO), serta dikhawatirkan barang bukti tersebut berpotensi akan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fazriannor Alias Aji Bin Samsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak warna *gold*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk *Samsung* warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Marini Astuti S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Marini Astuti, S.A.P.